



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

CABANG SRAGEN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN SRAGEN

Nomor : 100.2.2.5/24/01.1/2024

Nomor : 0523/SDU.07/010/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, (2- 5- 2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUTANTI

: Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 154.A Kebayan 3 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0215/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 31 Mei 2022, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.

Dengan didasarkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan dibidang perbankan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan perbankan bagi masyarakat Kabupaten Sragen dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Publik di bidang perbankan yang menjadi kewenangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Layanan di bidang perbankan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama-sama;
- c. Penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- d. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak 02 Mei 2024 berakhir pada tanggal 02 Mei 2029 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Untuk keperluan surat menyurat, berikut alamat PARA PIHAK :

- (1) Alamat surat :

- a. PIHAK KESATU

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen

Alamat : Jl. Raya Sukowati No.255, Sragen

Nomor Telepon : 0271- 891025 pesawat 163

Faksimile : 0271- 891297
Email : pemerintahan@sragenkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen

Alamat : Jl. Raya Sukowati No.154.A, Sragen

Nomor Telepon : 0271- 891307

Faksimile : 0271- 891224

Email : bankjatengcabangsrage@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau pembatalan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sragen pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



SUTANTI

PIHAK KESATU



KUSDIAN UNTUNG YUNI SUKOWATI